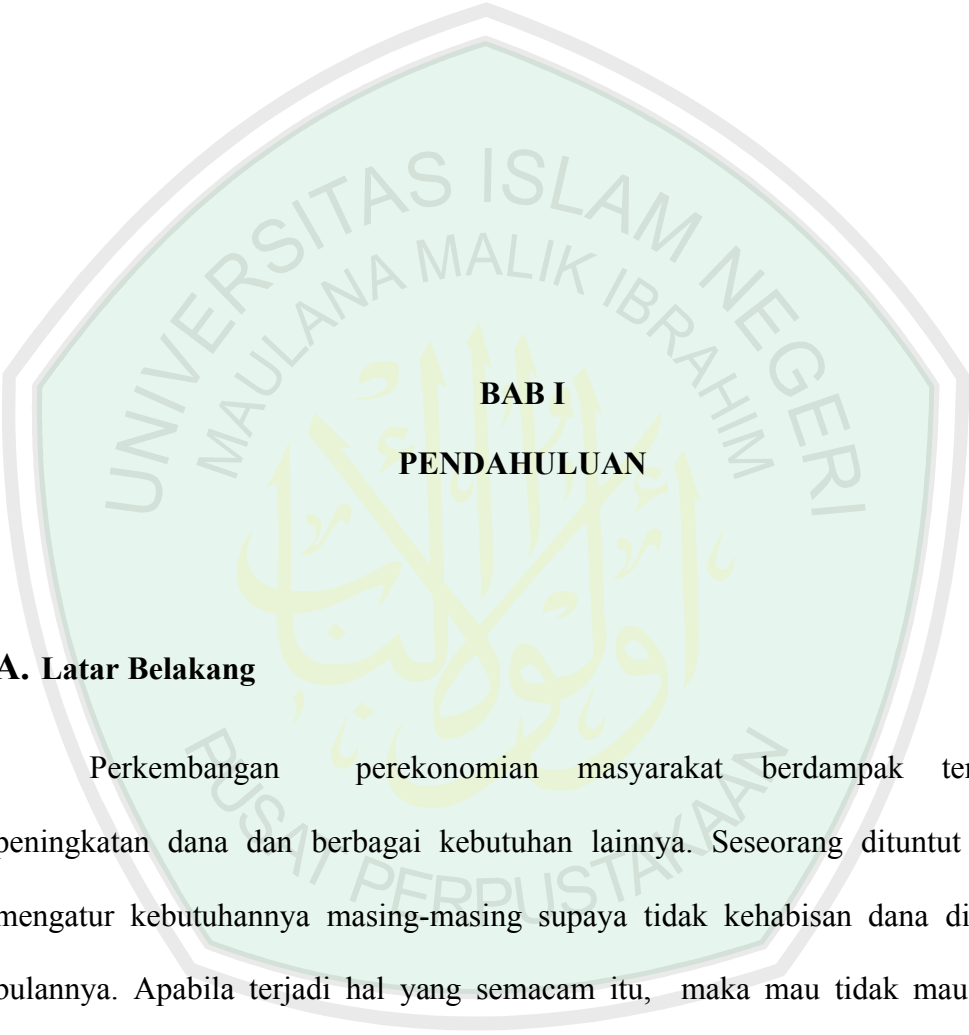




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian masyarakat berdampak terhadap peningkatan dana dan berbagai kebutuhan lainnya. Seseorang dituntut untuk mengatur kebutuhannya masing-masing supaya tidak kehabisan dana di akhir bulannya. Apabila terjadi hal yang semacam itu, maka mau tidak mau harus melakukan pinjaman uang kepada orang lain atau dapat mencari uang pinjaman melalui jasa pembiayaan, baik melalui lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Dana yang diperlukan tidak sedikit, sehingga keadaan ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan semata dengan mendirikan jasa peminjaman uang dalam waktu tempo tertentu disertai jasa imbalan pengembalian uang pinjaman yang relatif tinggi (rentenir).

Keadaan semacam ini tentu perlu ada upaya agar masyarakat tidak merasa dirugikan. Terkait dengan itu, Islam telah melihat dan memberikkan istilah dengan sebutan *ar-rahn*, yang artinya adalah gadai. Sedangkan gadai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan. Jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.¹

Menurut syara' gadai adalah akad perjanjian pinjam-meminjam dimana peminjam menyerahkan barang berharga yang dapat dijual sebagai jaminan pinjamannya². Di samping itu juga menanggukkan salah satu harta milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam atau *murtahin*. Rahn terjadi karena adanya transaksi muamalah tidak secara tunai (hutang piutang). Apabila bermuamalah tidak secara tunai, hendaknya ditulis sebagai bukti agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Sayid Sabiq mendefinisikan rahn adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang yang mungkin untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.

Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *pandrecht* (gadai) adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang sementara diperjanjikan dengan menyerahkan *bezit* atas benda tersebut dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari pendapatan

¹ Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press Jakarta, 1991), h. 429.

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Wali Pres, 2010), h. 106.

penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya.³ Yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si piutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Tujuan *ar-rahn* (gadai) adalah sebagai penyedia dana untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah, dengan cara menahan barang atau hartanya sebagai jaminan, dan memberikan dana pinjaman sesuai takaran barang yang dijaminkan.⁴

Adapun dasar hukum gadai adalah Surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً

*Artinya : Dan jika kamu berada dalam musafir (lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh), sedang kamu tidak mendapati jurutulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang (oleh orang yang memberi hutang).*⁵

Kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sebagai *murtahin* kepada nasabahnya sebagai *rahin* diikat dengan berbagai akad yang sah

³ R. Subekti, dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003), h. 77-84.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Wali Pres, 2010), h. 107.

⁵ Al-Baqarah (2): 283

sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Akad secara etimologis berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara ma'nawi, dari satu segi maupun dari dua segi⁶. Akad juga merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam Hukum Islam dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dalam melakukan akad ini apakah ada perlindungan hukumnya bagi nasabah yang melakukan akad ini sehingga masyarakat akan merasa aman dan tidak dirugikan.

Melakukan berbagai akad diperlukan perlindungan hukum supaya para konsumen merasa dilindungi oleh negara, dan hukum bukan milik orang kalangan atas (kaya) saja melainkan orang kalangan bawah (miskin) juga harus dilindungi karena pemerintah itu harus mengayomi rakyatnya baik itu kaya atau miskin.

Adapun Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum, adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Demikian dinyatakan oleh pemikir Cicero pada abad I SM dan ditegaskan juga oleh Artidjo Al Kostar (Hakim Agung RI), bahwa pada dasarnya manusia selalu memerlukan keadilan, kebenaran dan hukum, karena hal tersebut adalah merupakan nilai dan kebutuhan asasi bagi masyarakat beradab.⁷

Kunci pokok dalam perlindungan hukum bagi nasabah bahwa antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah baik itu pegadaian atau bank lainnya, sangat erat hubungannya, karena lembaga keuangan tidak akan berkembang dengan baik serta tidak dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas, jika tidak

⁶ Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 44.

⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Gransindo, 2000), h. 16.

ada nasabah, oleh karena sebagai pelaku usaha pegadaian sangat bergantung dengan nasabah, untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya di kemudian hari.

Faktanya terjadi banyak pelaku usaha/pihak lembaga keuangan memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumen (nasabah) tanpa harus mendapatkan sanksi hukum dikarenakan minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen. Hal ini dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai i'tikad baik dalam menjalankan usaha, yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada.

Kondisi yang demikian juga terjadi di pegadaian Syariah Landungsari. Misalnya masalah status barang jaminan yang belum waktunya dilelang tetapi sudah dilelang oleh lembaga tersebut, padahal setiap bulanya pemilik barang sudah membayar jaminanya. Dan juga dalam teori bahwa uang hasil lelang bila terdapat sisa maka seharusnya dikembalikan kepemilikannya tapi faktanya ada juga yang uang hasil lelang tidak diberikan kepada nasabah padahal uang tersebut masih ada sisanya.

Melihat fenomena dari sejumlah permasalahan di atas, peneliti tergerak untuk mengadakan penelitian di Pegadaian Syariah Landungsari dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pelelangan Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Landungsari Malang”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang di Pegadaian Syariah Landungsari Malang?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah Landungsari Malang?

C. Batasan Masalah

Pembahasan dalam penelitian hanya fokus pada pembahasan tentang bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah Landungsari Malang dan tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah Landungsari Malang.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang di Pegadaian Syariah Landungsari Malang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah Landungsari Malang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita yang ada dalam masyarakat terutama masyarakat yang melakukan transaksi di lembaga keuangan.
- b. Sebagai kontribusi kajian dan pemikiran bagi mahasiswa fakultas Hukum Bisnis, Khususnya jurusan Hukum Bisnis Syariah mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelepasan barang jaminan di pegadaian persepektif hukum islam.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemberian pengertian bagi masyarakat yang melakukan transaksi di Pegadaian Syariah. Khususnya pihak perum pegadaian dan pengguna jasa perum pegadaian.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menunjukkan keaslian dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian Melli Meilany

Penelitian Melli Meilany skripsi tahun 2008 dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Di Tinjau Dari UU NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian ini menggunakan studi

lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan nasabah dari ditinjau dari perlindungan konsumen merupakan jaminan kepastian hukum terhadap nasabah untuk dilindungi dan mendapatkan pelayanan secara benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya.⁸

2. Penelitian Surya Pratama

Penelitian Surya Pratama skripsi tahun 2010 dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Perum Pegadaian Dalam Perjanjian Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia) (Studi Di Perum Pegadaian Cabang Widodaren)*. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara langsung terhadap kreditor dan debitor dalam perjanjian kredit serta melalui studi kepustakaan terhadap literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Analisa dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Perum Pegadaian dalam perjanjian Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia) telah menjamin keamanan terhadap Perum Pegadaian dalam usahanya menyalurkan dana melalui kredit dengan jaminan fidusia (Kreasi).⁹

⁸ Melli Meilany, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Di Tinjau Dari UU NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, (Medan: Universitas Sumatra Utara Medan, 2008); lihat <http://www.todaydocs.com/pdf/perlindungan+hukum+terhadap+nasabah+bank+ditinjau+dari+undang/>, diakses tanggal 13 Juni 2013

⁹ Surya Pratama, *Perlindungan Hukum Terhadap Perum Pegadaian Dalam Perjanjian Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia) (Studi Di Perum Pegadaian Cabang Widodaren)*, Skripsi, (Yogyakarta: uinversitas Islam yogyakarta, 2010); lihat <http://www.todaydocs.com/pdf/perlindungan+hukum+terhadap+nasabah+bank+ditinjau+dari+undang/>, diakses tanggal 13 Juni 2013.

3. Penelitian Widya Lusidawati

Penelitian Widya Lusidawati Silaban skripsi tahun 2011 dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*. Dalam penelitian ini menggunakan Metode yang digunakan adalah jenis penelitian normative juridis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan lain. Permasalahan yang dibahas yaitu mengenai pengaturan tindak pidana di bidang perbankan dalam peraturan perbankan dan peraturan lainnya di Indonesia, dan perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam tindak pidana di bidang perbankan dan Terhadap terjadinya tindak pidana perbankan maka peraturan-peraturan yang dapat dikenakan terhadap pelaku adalah pengaturan tindak pidana di bidang perbankan baik dalam peraturan perbankan maupun peraturan lainnya yaitu seperti Undang-undang Perbankan, Undang-undang Bank Indonesia, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹⁰

Penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang satu dan yang lainnya. Persamaannya terletak pada objek materil yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi nasabah sedangkan perbedaannya terletak pada objek formil yang mana dalam penelitian di atas ada yang membahas tentang tindak pidana di bidang perbankan dan perjanjian kreasi dalam Perum Pegadaian.

¹⁰ WidyaLusidawatiSilaban, *PerlindunganHukumTerhadapNasabah Bank DalamTindakPidana Di BidangPerbankan, Skripsi*, (Medan:Universitas Sumatra Utara Medan ,2011); lihat.<http://www.thedigilib.com/topics/perlindungan+nasabah+bank>, diakses tanggal 13 Juni 2013.

Perbedaan dengan penelitian kali ini, peneliti meneliti tentang “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pelelangan Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Landungsari Malang” memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, karena penelitian ini diangkat pada fakta di lapangan, ‘sisa hasil lelang yang tidak diberikan kepada nasabah dan barang yang belum waktunya jatuh tempo sudah dilelang’. Penelitian diatas tidak ada yang membahas tentang bentuk perlindungan dalam lelang dan tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan dalam lelang di Pegadaian Syariah Landungsari Malang. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama /PT/ Tahun	Judul	Objek Formal	ObjekMateril
	1	2	3	4
1.	Melli Meilany / Universitas Sumatra Utara Medan / 2008	Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Di Tinjau Dari UU NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Perlindungan Hukum Bagi Nasabah	Di Tinjau Dari UU NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2.	Surya Pratama/ Universitas Islam Indonesia Yogyakarta/ 2010	Perlindungan Hukum Terhadap Perum Pegadaian Dalam Perjanjian Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia) (Studi Di Perum Pegadaian Cabang Widodaren)	Perlindungan Hukum Terhadap Perum Pegadaian	Perjanjian Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia)
3.	Widya Lusidawati Silaban/ Universitas Sumatra Utara Medan/ 2011	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perbankan	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank	Tindak Pidana Di Bidang Perbankan

	1	2	3	4
4.	Ainun Abror/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2013	Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pelelangan Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Landungsari Malang	Perlindungan Hukum Bagi Nasabah	Pelelangan Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Landungsari Malang

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari V bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab I menjelaskan secara singkat tentang perlindungan hukum bagi nasabah di Pegadaian Syariah Landungsari Malang. Latar belakang ini berguna untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca dan memberikan penilaian tentang objek penelitian layak untuk diteliti atau tidak. Setelah membahas latar belakang, memberi gambaran tentang hal-hal yang tidak diketahui dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlepas dari esensi judul yang diangkat dan ini dinamakan rumusan masalah. Setelah itu menjelaskan tentang batasan penelitian dan tujuan penelitian, hal ini dilakukan agar dalam melakukan penelitian, peneliti tidak terlepas dari apa yang ditujukan dan ini juga berguna bagi pembaca untuk mengetahui batasan dari penelitian dan tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tujuan penelitian

tidak terlepas dari rumusan masalah. Selanjutnya membahas tentang karya penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dalam permasalahan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, kajian ini dinamakan penelitian terdahulu. Selanjutnya membahas tentang sistematika pembahasan, hal ini berguna agar peneliti mengetahui secara jelas tentang yang akan dibahas dalam penulisannya

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini peneliti membahas kerangka teori, selanjutnya dalam bab ini peneliti memaparkan beberapa konsep. *Pertama*, konsep perlindungan meliputi (a) Pengertian, (b) Sejarah perlindungan konsumen, (c) Dasar hukum, (d) Hak dan kewajiban Konsumen, (e) penyelesaian Sengketa dan Sanksi terhadap pelanggaran. *Kedua*, Gadai dalam tinjauan hukum islam yang terbagi menjadi beberapa sub diantaranya (a) Gadai dalam Fiqih, (b) Gadai dalam Fatwa MUI, (c) Gadai dalam KOHS, (d) Gadai dalam UU. *Ketiga*, nasabah dalam pegadaian syariah yang terbagi menjadi beberapa sub diantaranya (a) pengertian, (b) dasar hukum, (c) macam-macam nasabah, (d) hak dan kewajiban nasabah.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini membahas metode penelitian, dimulai dengan mengenai jenis dan pendekatan penelitian paparan ini berguna dalam alur berjalannya penelitian dan merupakan langkah awal dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya memaparkan sumber

data, agar pembaca mengetahui sumber data primer dan sekunder. Setelah itu memaparkan tentang metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, kemudian memaparkan tentang metode analisis data serta metode keabsahan data.

BAB IV: Paparan dan Analisis Data

Pada bab ini membahas paparan dan analisis data yaitu dengan cara menggambarkan sejarah pegadaian syariah, lokasi, kondisi geografis. Selanjutnya Penyajian Data, sebagai paparan yang sangat penting dalam penelitian untuk mengetahui respon dalam pemahaman masyarakat tentang objek penelitian. Kemudian analisis data untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada di rumusan maslah.

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan penutup, yakni berisi tentang kesimpulan yang dimaksudkan untuk hasil akhir dari sebuah penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal serta sebagai masukan bagi akademisi.